



DIFERENSIASI KEJAHATAN BAHASA DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI KEPATUTAN *LEGAL LIABILITY*

Muhamad Firman Alfahad¹, Siti Chodijah², Ainiyah Ekowati³, Winni Aryuni⁴

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia¹⁻³
Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia⁴

Email: alfahadfirman@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 10 Mei 2026

Revised : 20 Mei 2026

Published : 31 Mei 2026

Keywords:

Kejahatan Bahasa

Media Sosial

Legal Liability

ABSTRACT

This study aims to analyze the differentiation of language crimes on social media and their implications for the appropriateness of legal liability in which various forms of language-based crimes have significantly changed the landscape of human communication. This study uses a descriptive qualitative method with a forensic linguistic approach to identify types of language crimes such as hate speech, defamation, and verbal threats, and examines how language elements form the basis for legal liability. The results of the study indicate that language analysis functions not only as evidence but also as an instrument to determine the level of culpability and intent of the perpetrator.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diferensiasi kejahatan bahasa pada media sosial serta implikasinya terhadap kepatutan *legal liability* di yang telah mengubah lanskap komunikasi manusia secara signifikan dalam berbagai bentuk kejahatan berbasis bahasa (*language-based crimes*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik untuk mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan bahasa seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan ancaman verbal, serta menelaah bagaimana unsur bahasa menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen untuk menentukan tingkat kesalahan dan niat pelaku.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah menciptakan transformasi besar dalam pola komunikasi masyarakat modern. Platform digital seperti X/Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan individu untuk menyampaikan opini secara bebas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis bahasa (*language-based crimes*) yang berdampak pada aspek sosial maupun hukum. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut meliputi ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, ancaman verbal, provokasi, hingga penodaan agama.

Perspektif linguistik forensik menjelaskan bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai tindakan sosial yang memiliki konsekuensi hukum. Setiap ujaran memiliki dimensi pragmatik, intensi, serta konteks yang dapat menentukan apakah suatu tuturan memenuhi unsur pidana atau tidak. Oleh karena itu, diferensiasi terhadap bentuk kejahatan bahasa menjadi penting untuk menilai kepatutan *legal liability* atau pertanggungjawaban hukum seseorang di ruang digital.

Fenomena ini semakin relevan di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus komunikasi digital. Banyak kasus menunjukkan bahwa ujaran yang bersifat ambigu, sarkastik, atau kontekstual seringkali diperlakukan sama dengan ujaran yang memiliki unsur penghinaan atau ancaman secara eksplisit. Akibatnya, muncul potensi *overcriminalization* terhadap pengguna media sosial.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kejahatan bahasa di media sosial memiliki karakteristik linguistik tertentu yang dapat dianalisis melalui pendekatan linguistik forensik. Pencemaran nama baik di media sosial dapat muncul dalam bentuk kata, frasa, klausa, maupun makna implisit (Damanik et al., 2024). Media sosial telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran secara bebas. Namun, kebebasan ini seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum melalui bahasa. Kejahatan bahasa pada media sosial menjadi isu krusial karena dampaknya dapat meluas, cepat, dan sulit dikendalikan.

Ujaran seseorang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Jika secara lisan, ujaran tersebut terjadi secara langsung, bertatap muka dengan mitra tutur atau dilakukan oleh perseorangan ketika berbicara dengan dirinya sendiri seperti bergumam karena maksud dan tujuan tertentu, atau ketika seseorang sedang berdoa kepada Tuhannya. Sedangkan ujaran seseorang yang dilakukan secara tertulis adalah dengan menuliskan apa yang dia rasakan dan pikirkan ke dalam media tulis, baik itu buku atau media elektronik yang menyediakan fitur teks tulis. Seseorang dapat menuliskan apa saja dan membaca serta memperoleh informasi apapun dengan membaca teks hasil tulisan orang lain melalui media sosial online layar kaca seperti android dan tablet. (Suryani et al., 2021)

Apabila dilandaskan pada konteks hukum, bahasa tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi objek analisis dalam menentukan kesalahan (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*). Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi yang jelas terhadap jenis kejahatan bahasa agar penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional dan adil. Oleh karena itu, berdasarkan fokus latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diferensiasi kejahatan bahasa pada media sosial serta menilai kepatutannya dalam kerangka *legal liability* melalui pendekatan linguistik forensik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik (Ramadani, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis struktur bahasa, makna, konteks, serta implikasi hukum dari ujaran di media sosial. Metode kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kebahasaan secara mendalam melalui interpretasi makna dan konteks komunikasi digital. Pendekatan linguistik forensik digunakan untuk mengidentifikasi unsur ujaran yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun ancaman verbal.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik diharapkan hasil data berupa penjelasan kalimat serta hasilnya dari kajian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek secara tepat, yakni untuk mengungkap bahasa tidak hanya apa yang dilihat, melainkan lebih dari itu mengungkap makna yang dikandungnya. Dalam perspektif linguistik forensik, kajian ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data kebahasaan yang marak terjadi di media sosial yaitu tahapan penyediaan data, tahapan analisis data, dan tahapan penyajian hasil analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Linguistik Forensik sebagai alat analisis berperan dalam mengidentifikasi makna eksplisit dan implisit, intensi penutur, konteks komunikasi, pola bahasa pelaku. Pendekatan ini membantu aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu ujaran memenuhi unsur pidana atau tidak. Pada pembahasan penelitian ini dibagi dalam dua subpembahasan yaitu diferensiasi kejahatan berbahasa dan analisis hasil kejahatan bahasa di media sosial. Pembagian ini dilakukan secara teoretis dan analisis yaitu sebagai berikut.

A. Diferensiasi Kejahatan Bahasa

Diferensiasi diperlukan untuk membedakan tingkat keseriusan dan dampak hukum dari setiap jenis kejahatan bahasa:

1) Ujaran Kebencian

Ditandai oleh ekspresi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu (ras, agama, gender). Biasanya menggunakan leksikon yang bersifat ofensif dan diskriminatif.

2) Pencemaran Nama Baik

Melibatkan pernyataan yang merusak reputasi seseorang. Analisis linguistik berfokus pada aspek referensial dan kebenaran proposisi.

3) Ancaman Verbal

Mengandung intensi untuk menimbulkan rasa takut atau bahaya. Biasanya ditandai dengan penggunaan modalitas dan struktur imperatif.

4) Sarkasme dan Ambiguitas

Menjadi tantangan tersendiri karena makna tidak selalu literal. Dalam kasus ini, pragmatik dan konteks menjadi faktor utama dalam interpretasi.

B. Kepatutan *Legal Liability* dalam Kejahatan Bahasa

Konsep *legal liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatannya. Dalam kejahatan bahasa, kepatutan ini ditentukan oleh:

- Niat (*intention*): apakah ujaran dilakukan dengan sengaja
- Dampak (*harm*): sejauh mana ujaran merugikan pihak lain

- Konteks (*context*): situasi sosial dan budaya saat ujaran disampaikan
Kepatutan menjadi penting agar hukum tidak diterapkan secara kaku, melainkan mempertimbangkan aspek linguistik dan sosial secara komprehensif.

C. Analisis Hasil Kejahatan Bahasa di Media Sosial

Kejahatan bahasa merujuk pada penggunaan bahasa yang mengandung unsur melawan hukum, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam media sosial, bentuk kejahatan ini meliputi ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik (*defamation*), ancaman (*threatening speech*), provokasi dan hasutan, berita bohong (*hoax*), penodaan agama. Ciri utama kejahatan ini adalah penggunaan struktur linguistik tertentu yang mengandung intensi negatif dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

1) Ujaran Kebencian (*hate speech*) – Tiktok



Gambar 1. Ujaran kebencian pada kolom komentar Tiktok

Sumber : <https://vt.tiktok.com/ZSa6YqMS3/>

Tabel 1. Analisis Struktur Bahasa

Delik Pasal	Analisis Struktur
<p><i>UU ITE Pasal 28 ayat (2) tentang larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan KUHP Pasal 156 tentang pernyataan permusuhan atau kebencian terhadap suatu golongan. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.</i></p>	<p>Komentar akun @HariKodokuna, “dr dlu Papua udh agak lain emank rakyat nya udh di framing pdhl kurang dr segi mana pun tapi pejabat nya diem2 bae”, termasuk ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) karena menyerang seluruh masyarakat Papua. Dalam kajian linguistik forensik, merendahkan kelompok tertentu berdasarkan identitas wilayah dan sosial.</p> <p>Frasa “Papua udh agak lain” dan “kurang dr segi mana pun” menandakan bahwa masyarakat Papua dipandang berbeda dan lebih rendah. Komentar ini tidak menyampaikan kritik terhadap kebijakan, melainkan membuat citra negatif dan memprovokasi kebencian terhadap kelompok Papua, sehingga termasuk bentuk ujaran kebencian yang dapat memengaruhi opini publik secara luas.</p>

2) Penghinaan – Instagram



Gambar 2. Ujaran penghinaan pada kolom komentar Tiktok

Sumber: <https://www.instagram.com/reel/DRUKKjGE0g/>

Tabel 2. Analisis Struktur Bahasa

Delik Pasal	Analisis Struktur
<p><i>Komentar ini dapat dikenai UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, dapat dikaitkan dengan KUHP Pasal 310 ayat (1) tentang penghinaan. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,</i></p>	<p>Komentar dari akun @wawahhsibuann tersebut mengandung unsur penghinaan karena menyerang pribadi Presiden Joko Widodo melalui perbandingan fisik dan simbol religius yang bernilai negatif. Penyebutan “mukanya kaya firau” dan “diazab Allah” bukan merupakan kritik terhadap kebijakan atau kapasitas sebagai pejabat publik, melainkan bentuk ejekan dan penilaian merendahkan yang diarahkan langsung pada individu. Bahasa seperti ini disampaikan di ruang publik media sosial sehingga berpotensi merusak martabat dan nama baik seseorang di hadapan masyarakat luas. Dalam kajian linguistik forensik, tuturan tersebut termasuk tindak penghinaan karena pilihan kata yang digunakan bersifat menyerang, tidak faktual, dan tidak disertai argumentasi rasional.</p>

3) Pencemaran nama baik (*defamation*) – Tiktok



Gambar 3. Pencemaran nama baik pada kolom komentar Tiktok

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSaymu5RD/>

Tabel 3. Analisis Struktur Bahasa

Delik Pasal	Analisis Struktur
<p><i>Konten dan komentar ini dapat dikenai UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan UU ITE Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Selain itu, hal ini juga dapat dikaitkan dengan KUHP Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000, tergantung pada berat ringannya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan.</i></p>	<p>Konten dan komentar pada akun TikTok meyfi termasuk fitnah dan pencemaran nama baik karena bahasa yang digunakan menyampaikan tuduhan dan penilaian seolah fakta, padahal tidak ada bukti yang jelas. Komentar @uniwahyuni1, dengan kata-kata “numpang tenar” dan “hampir miskin”, bersifat merendahkan dan menyerang nama baik serta martabat individu di ruang publik digital. Dalam kajian linguistik forensik, penggunaan kata-kata seperti ini dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap individu yang disebut, sehingga konten dan komentar tersebut dapat dilaporkan sebagai tindak kejahatan berbahasa digital.</p>

4) Provokasi dan hasutan - YouTube




Gambar 4. Provokasi dan hasutan pada kolom komentar YouTube
 Sumber: https://youtu.be/8AqESswTd_c?si=SWCNYh3aEgu0yoVb

Tabel 4. Analisis Struktur Bahasa

Delik Pasal	Analisis Struktur
<p><i>Konten ini dapat dikenai KUHP Pasal 160 tentang penghasutan, UU ITE Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, serta KUHP Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 tahun (KUHP Pasal 160) dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000</i></p>	<p>Akun video channel Kompas TV menampilkan Rizal JNI yang menuduh Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah dan menyatakan “Jokowi harus dihukum” serta “harus ditangkap”. Pernyataan ini bukan sekadar opini, melainkan hasutan, karena mengajak publik untuk memusuhi dan menuntut tindakan hukum terhadap seseorang tanpa putusan pengadilan. Bahasa tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sosial serta membentuk keyakinan publik seolah tuduhan itu benar.</p>

5) Berita Bohong (*Hoax*) – YouTube



Gambar 5. Berita bohong (*Hoax*) pada kolom komentar YouTube

Sumber: <https://youtu.be/Ib3-u88jBCA?si=cCFBYI3OfbN-vEte>

Tabel 5. Analisis Struktur Bahasa

Delik Pasal	Analisis Struktur
<p><i>UU ITE Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan pihak lain. KUHP Pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.</i></p>	<p>Dalam akun YouTube yang diunggah oleh akun <i>entertainment populer</i> menyebut Devano Danendra dibaptis dan masuk gereja. Konten ini termasuk berita bohong (hoaks) karena informasi yang disampaikan tidak benar dan menyesatkan publik, seolah peristiwa itu benar terjadi padahal faktanya tidak. Penyebaran video ini dapat membuat orang percaya informasi palsu dan merugikan reputasi Devano, apalagi isu agama termasuk hal yang sangat sensitif dan pribadi. Video ini termasuk fitnah digital karena menyebarkan informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.</p>

Berdasarkan analisis data keseluruhan didapatkan 95 data yang terbagi pada setiap jenis kejahatan yang ada pada media sosial yaitu sebagai berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Analisis Data

No	Jenis Kejahatan Bahasa	Jumlah	Persesntase (%)
1	Ujaran kebencian (<i>hate speech</i>)	26	27
2	Pencemaran nama baik (<i>defamation</i>)	17	18
3	Provokasi dan hasutan	2	2
4	Berita bohong (<i>hoax</i>)	16	17
5	Penodaan agama	-	0
6	Ancaman (<i>threatening speech</i>)	1	1
7	Penghinaan	20	21
8	Hasutan	13	14
	Total	95	100

Simpulan

Penyampaian opini secara bebas tanpa batas ruang dan waktu memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis bahasa (*language-based crimes*) yang berdampak pada aspek sosial maupun hukum. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut meliputi ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, ancaman verbal, provokasi, hingga penodaan agama. Kejahatan bahasa pada media sosial merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner, khususnya linguistik forensik. Diferensiasi jenis kejahatan bahasa sangat penting untuk menentukan kepatutan *legal liability*. Dengan analisis yang tepat, bahasa dapat menjadi alat yang efektif dalam menegakkan keadilan di era digital. Perspektif linguistik forensik menjelaskan bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai tindakan sosial yang memiliki konsekuensi hukum. Setiap ujaran memiliki dimensi pragmatik, intensi, serta konteks yang dapat menentukan apakah suatu tuturan memenuhi unsur pidana atau tidak. Oleh karena itu, diferensiasi terhadap bentuk kejahatan bahasa menjadi penting untuk menilai kepatutan *legal liability* atau pertanggungjawaban hukum seseorang di ruang digital.

Referensi

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Crystal, D. (2003). *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Damanik, R. S., Pradilla, M., Elviyani, M., Harahap, P. A. S., & Siregar, M. W. (2024). Linguistik forensik: Penggunaan bahasa di media sosial dalam kasus pencemaran nama baik Vadel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 49160–49167. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23534>
- Budiman, D., Sudana, D., Bachari, A. D., & Marlia. (2025). Penodaan agama di media sosial dan dampak hukumnya: Kajian linguistik forensik. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 15(1), 44–58. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/literasi/article/view/28534>
- Emba, I. U., Iswary, E., & Kamsinah. (2023). Implikasi pencemaran nama baik di media sosial TikTok: Kajian linguistik forensik. *Jurnal Idiomatik*, 6(2), 115–126. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/idiomatik/article/view/2117>
- Firmansyah, A. (2022). Linguistik forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra*, 10(2), 78–90. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/3812>
- Ginoga, F., Djou, D. N., & Masie, S. R. (2024). Hasutan dan ancaman di media sosial (Kajian linguistik forensik). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 10234–10245. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/42340>
- Khazin. (2024). Teori konstruktivisme dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial: Kajian linguistik forensik. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Ibu*, 1(1), 55–68. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/snbi/article/view/119374>
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Nuraeny, E., & Wuryantoro, A. (2023). Kajian dan aplikasi forensik dalam perspektif linguistik. *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 12–25. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurnalmembaca/article/view/18415>

- Ramadani, F. (2021). *Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia : Sebuah kajian linguistik forensik*. 1(2021), 1–19.
- Shuy, R. W. (1993). *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Oxford: Blackwell.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). *Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*. 6(1), 107–118.
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.